

**POLIGAMI DI NEGARA-NEGARA MUSLIM KONTEMPORER
(TURKI, SAUDI ARABIA DAN INDONESIA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARJAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
H A M D A N
98353052**

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA**
- 2. MUHAMMAD NUR, S.Ag, M.Ag**

**AL-AHWAL AS-SYAKHŞIYYAH
FAKULTAS SYARJAH
AL-JAMIAH AL-ISLAMIIYAH AL-HUKUMIYYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA
Dosen Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Hamdan
Lamp : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara Hamdan yang berjudul “POLIGAMI DI NEGARA-NEGARA MUSLIM KONTEMPORER (TURKI, SAUDI ARABIA DAN INDONESIA)”, maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 24 Maret 2003 M
21 Muharram 1424 H

Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150 215 881

MUHAMMAD NUR, S.Ag, M. Ag

**Dosen Fakultas Syarjah
IAIN Sunan Kalijaga**

NOTA DINAS

**Hal : Skripsi Sdr. Hamdan
Lamp : 6 (enam) eksemplar**

Kepada Yang Terhormat

**Dekan Fakultas Syarjah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta**

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara Hamdan yang berjudul “POLIGAMI DI NEGARA-NEGARA MUSLIM KONTEMPORER (TURKI, SAUDI ARABIA DAN INDONESIA)”, maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 24 Maret 2003 M
21 Muharram 1424 H

Pembimbing II



Muhammad Nur, S.Ag, M.Ag
NIP: 150 2882 522

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**POLIGAMI DI NEGARA-NEGARA MUSLIM KONTEMPORER
(TURKI, SAUDI ARABIA, DAN INDONESIA)**

Yang disusun oleh :

H A M D A N
9835 3351

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal 11 April 2003 M/9 Safar 1424 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam

Yogyakarta, 11 April 2003 M

9 Safar 1424 H

DEKAN



PANITIA UJIAN

Ketua Sidang


Drs. Kamsi, MA

NIP : 150 315 514

Sekretaris Sidang


Dr. Ainurrofiq, MA

NIP : 150 289 213

Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Anwar, MA

NIP: 150 215 881

Pembimbing II


Muhammad Nur, M. Ag

NIP: 150 2882 522

Penguji I


Dr. H. Syamsul Anwar, MA

NIP: 150 215 881

Penguji II


Dr. Khoiruddin Nasution, MA

NIP : 150 246 195

Kupersembahkan Skripsi ini:

*Untuk Ayah dan Inaoku
tercinta di Lombok,*

*Juga buat orang-orang yang
telah turut memberikan rasa optimisme dan cinta dalam hidup ini.
Without you're all, I can't reach my dream.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا ومن يضل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

Kupanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan taufiq-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kebenaran hakiki bagi manusia dengan dua peninggalannya, yakni al-Qur'an dan al-Hadis.

Penyusunan skripsi ini selain dimaksudkan untuk menambah wawasan khazanah intelektual dalam pemikiran Hukum Keluarga, juga untuk memenuhi tugas akhir akademik mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh orang-orang yang selama ini bersedia menjadi teman yang baik secara intelektual maupun secara emosional, sepatutnyalah penyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan mereka selama ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Pembimbing I atas kesabarannya mengkritik, memberikan masukan, bahan-bahan dan memotivasi dalam penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Muhammad Nur, S.Ag, M.Ag, selaku Pembimbing II atas kesediaan dan pengorbanan waktunya, memberikan masukan dan kritiknya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. L. Amin Widodo selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan petunjuk dan arahnya demi kelancaran skripsi ini.
4. Buat teman-teman kelas dan teman-teman di tingkat Pasca yang telah membantu penyusun guna mengembangkan dan meluaskan wawasan, ide-ide, pikiran atau saran-saran selama ini buat penyusun, juga teman-teman sesama mahasiswa di Masjid Al-Jihad Pengok, serta teman-teman lainnya yang tak dapat penyusun sebutkan di sini.

Penyusun sangat *mafhum* bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan penyusun skripsi ini.

Akhirnya, penyusun memohon kepada Allah SWT agar mereka selalu diberi limpahan rahmat dan taufiq-Nya, semoga Allah SWT sudi mencatat partisipasi mereka sebagai amal kebajikan. Amin. *Jazākumullah khairan jazā, āmin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJARAH
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Maret 2003 M
5 Muharram 1424 H

Penyusun

HAMDAN
Nim: 9835 3052

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	dengan titik di bawah
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāu	w	we
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

1. Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

Contoh : بداية المجتهد ditulis Bidāyatul Mujtahid

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti إن ditulis inna
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti شئىء ditulis Syai'un
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis rabā'ib
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti تأخذون ditulis ta'khuzūnā

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al
البقرة ditulis al-Baqarah
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'i' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.
النساء ditulis an-Nisā'

IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

نوى الفروض ditulis zawil furūd atau zawī al-furūd

أهل السنة ditulis ahlus sunnah atau ahl al-sunnah

II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ = nazzala
بِهِنَّ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (َ) di tulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya

1. Fathah + alif ditulis ā

فَالَا ditulis falā

2. Kasrah + ya' mati ditulis ī

تَفْصِيلٌ ditulis tafṣīl

3. Dammah + wawu mati ditulis ū

أُصُولٌ ditulis uṣūl

V. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزُهَيْلِيّٰ ditulis az-Zuḥailī

2. Fathah + wawu mati ditulis au

الدَوْلَةُ ditulis ad-daulah

VI. Ta' marbutah di akhir kata

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II. WACANA POLIGAMI DALAM ISLAM.....	21
A. Poligami dalam Lintasan Sejarah.....	21
B. Poligami dalam Kitab-kitab Konvensional.....	26
C. Poligami dalam Pemikiran Modern.....	30
BAB III. POTRET PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA	
DI NEGARA-NEGARA MUSLIM KONTEMPORER.....	42
A. Potret Pembaharuan Hukum Keluarga di Turki.....	42
B. Potret Pembaharuan Hukum Keluarga di Arab Saudi.....	57
C. Potret Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia.....	66

BAB IV. ANALISIS STATUS HUKUM POLIGAMI DI NEGARA TURKI, SAUDI ARABIA DAN INDONESIA.....	75
A. Analisa Status Hukum Poligami dalam Hukum Keluarga Kontemporer	75
1. Status Hukum Poligami dalam Hukum Keluarga di Turki.....	78
2. Status Hukum Poligami dalam Hukum Keluarga di Saudi Arabia.	86
3. Status Hukum Poligami dalam Hukum Keluarga di Indonesia	97
B. Telaah Perbandingan Status Hukum Poligami dan Metode Reformasi	102
1. Perbandingan Status Hukum Poligami	102
2. Metode Reformasi	106
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	112
B. Saran-saran.....	i i 5
 DAFTAR PUSTAKA.....	116
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan	i
B. Biografi Tokoh.....	ii
C. Curriculum Vitae	v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Genderang pembaharuan hukum Islam yang mulai berdentum pada awal abad ke-20 membawa negara-negara muslim ke arah kehidupan hukum yang lebih baik. Demikian pula halnya dengan hukum keluarga Islam yang disebut-sebut sebagai inti syari'ah. Negara-negara Islam yang baru ini mencoba membenahi dan memproduksi berbagai konstitusi dan undang-undang yang mengatur kehidupan bernegara, termasuk dalam bidang hukum keluarga.¹⁾

Pembaharuan dalam bahasa Indonesia lebih sering dimaknai juga dengan kata-kata *modern*, *modernisasi* atau *modernisme*,²⁾ berimplikasi luas pada tatanan kehidupan keluarga ke arah *remedialisme*, bahkan lebih jauh dalam konteks bernegara sebuah perkawinan telah diatur dengan sedemikian jelasnya. Satu hal yang perlu dicatat, mengapa baru pada fase ini gerakan pembaharuan baru dimulai, adalah adanya kenyataan bahwa negara-negara muslim baru saja satu persatu lepas dari hegemoni dan imperialisme Barat.³⁾

¹⁾ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Akademi of Law and Religion, 1987), hlm. 4.

²⁾ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), Cet. I, hlm. 33.

³⁾ Joseph Concard membahasakannya dengan sangat nyata, bahwa baginya setiap jelajah negara baru (termasuk daerah-daerah Islam) yang pernah dijajah Barat adalah memberi sinar ruang yang gelap gulita sehingga memaksa mereka untuk memulai dengan pola kehidupan baru dari titik terendah.

Dalam upaya reformasi hukum ini, fokus utamanya mengarah pada status hukum personal yang selama ini masih diatur dalam ketentuan kitab-kitab fiqh klasik. Mayoritas pemerintah negara muslim menjalankan versi hukum keluarga yang sudah dikodifikasi, yang sekaligus sebagian besar materi undang-undangnya atau ketentuan peraturan yang terdapat di dalamnya banyak menyimpang secara drastis dari doktrin mazhab hukum yang telah mapan. Untuk mengurangi keberatan kaum konservatif, reformasi sering dilakukan secara tak langsung melalui jalur prosedural.⁴⁾ Usaha-usaha tersebut di atas dilakukan guna menjaga sakralitas perkawinan tersebut agar tidak terdistorsi. Begitu juga dengan topik poligami dan perceraian yang oleh sebagian besar pemerintah negara-negara muslim mensyaratkan agar perkawinan atau perceraian tersebut tunduk pada formalitas birokrasi dan kondisi tertentu.

Beberapa dari aspek-aspek kehidupan yang sampai saat ini terus berlanjut adalah dalam wilayah Hukum Keluarga dan masih pembentukannya terus menerus dalam dunia Islam, yang juga mengambil bentuk hukum tradisional, yakni hukum personal (keperdataan) dan masalah-masalah keluarga yang termasuk perkawinan, perceraian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan harta benda, lembaga perwalian, pewasiatan dan pewarisan. Status hukum Islam, bagaimanapun terus mengalami kemandekan, kecuali di beberapa negara terhadap status hukum perdata (*al-ahwāl al-syakhṣiyyah*) atau hukum-hukum hak-hak kehidupan keluarga

⁴⁾ Sebagai contoh hukum baru yang mempunyai dan menuntut persyaratan bahwa pernikahan harus dicatat agar sah secara hukum dan bahwa pasangan harus sudah mencapai usia minimum tertentu adalah untuk menghalangi pernikahan dini dan perkawinan paksa (keinginan sepihak), Khoiruddin Nasution, "Perkawinan *Sirri* dan Antar Agama: Fenomena Perkawinan di Indonesia", makalah pada seminar *Islam dan Tantangan Modernitas dalam Perkawinan*, KMA PBS IAIN Sunan Kalijaga tanggal 22 November 1997.

(*ḥuqūq al-aīla*) masih terus dilestarikan. Selebihnya, dalam wilayah tersebut (hukum personal dan keluarga) telah banyak mendapatkan pengaruh luar akibat modernisasi zaman. Kedua hal tersebut, karena digunakan di berbagai belahan negara-negara muslim, seperti disebutkan di atas bisa menutupi, kemudian bagaimanapun sebagai pengganti untuk hukum keluarga.⁵⁾

Hampir seluruh negara muslim sekarang bergerak ke arah mempersempit terjadinya poligami. Lokomotif reformasi hukum keluarga adalah Turki, ketika negara ini menerbitkan *Ottoman Law of Family Rights (Qānūn al-Qasṣhāṣ al-Ḥuqūq al-Aḥālī al-‘Usmāniyya)*, yang kemudian diikuti oleh negara-negara muslim lainnya, seperti Tunisia, Mesir, Syiria, Sudan, juga Indonesia dan negara-negara lainnya.⁶⁾

Secara umum, substansi undang-undang hukum keluarga di dunia Islam modern ini telah beranjak dari konstruksi wacana *fiqh* klasik dan mencoba untuk memecahkan persoalan ketimpangan hak-hak wanita dalam perkawinan (*marital rights*) diakui. Hal ini juga seiring dengan bergulir dengan tiada tanpa henti wacana pemberdayaan perempuan dalam segala bidang dan menuntut persamaan, juga dalam bidang perkawinan. Hal karena kerap kali secara substansial kaum perempuan adalah bagian dari korban kejahatan dalam perkawinan atau rumah tangga.

Dalam konteks demikianlah, perlunya suatu negara memproduksi dan membenahi aturan-aturan hukum yang ada selama ini ke arah yang lebih baik. Di sinilah perlunya pembentukan konstitusi atau undang-undang yang lebih peduli dan

⁵⁾ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, (New Delhi: The Indian Law Institute, 1972), hlm. 2.

⁶⁾ Tahir Mahmood, *Personal*, hlm. 12.

mengakomodir kondisi kontemporer serta sensitif terhadap persoalan ketidakadilan gender dengan pijakan pada interpretasi yang progresif dalam ranah perkawinan, perceraian, poligami dan hak-hak kesetaraan lainnya dalam ranah kehidupan sehari-hari.

Walaupun demikian, masih saja ada negara yang tetap memakai kitab-kitab *fiqh* sebagai undang-undang hukum keluarga, dan dalam hal inilah, Anderson mencatat tipologi dari variasi perundang-undangan yang ada di berbagai belahan dunia Islam modern. *Pertama*, negara yang sama sekali tidak melakukan perubahan sama sekali dan masih tetap memberlakukan hukum keluarga sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab *fiqh* mazhab yang dianut, dimana *syari'at* diberlakukan sebagai hukum utama, diantaranya dalam hal ini adalah negara Saudi Arabia dan Afrika Utara serta negara-negara yang ada dalam kawasan Arab, *kedua*, negara yang sama sekali telah meninggalkan hukum keluarga Islam dan menggantinya dengan Hukum Sipil Eropa yang sekuler, seperti Turki, dan *ketiga*, negara yang berusaha mengkompromikan kedua kecenderungan yang ada tersebut yakni memberlakukan hukum keluarga Islam yang telah diperbaharui, yakni Tunisia, Indonesia, Mesir, Pakistan dan Syiria.⁷⁾

Perubahan dalam substansi hukum keluarga seperti yang telah diterapkan oleh pengadilan dalam beberapa dekade belakangan ini, mempunyai arti sosial dan moral yang sangat dalam.⁸⁾ Demikian juga dengan wacana poligami akan selalu menjadi

⁷⁾ J. N. D. Anderson, *Islamic Law in Modern World*, (London: Sweet and Maxwell Ltd, 1956), hlm 82-83. Bandingkan dengan Tahir Mahmood, *Family*, hlm 2-3.

⁸⁾ Hal dapat dilihat pada bertambahnya status wanita menjadi lebih baik, umpamanya dalam membatasi hak-hak suami dalam poligami secara bebas, atau dalam mencegah kesewenang-wenangan

wacana aktual, kontroversial dan menarik untuk diperdebatkan.⁹⁾ Hal ini dikarenakan poligami dianggap sebagai satu hal yang paling ‘memalukan’ dari ajaran Islam, sama dengan perbudakan. Variasi dan ragam pendapat ulama dan tokoh-tokoh cendekiawan dilandasi oleh heterogenitas alasan mengemuka seiring dengan perkembangan dan kosmopolitanisme zaman.

Mayoritas ilmuan klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami adalah boleh secara mutlak maksimal empat orang istri. Sementara mayoritas pemikir kontemporer dan perundang-undangan muslim modern membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas. Lebih dari itu juga, muncul pemikir dan undang-undang perkawinan muslim yang mengharamkan poligami secara mutlak.

Berbagai upaya reformasi atau modernisasi hukum telah banyak dilakukan di berbagai negara-negara muslim tentang status hukum poligami tersebut. Isu tersebut dapat dilihat pada fenomena pembaharuan hukum yang terdapat di Turki, dimana

suami dalam memutuskan perceraian secara sepihak, Noel J. Coulson, *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa: Fuad Zein, (Yogyakarta, Navilla, 2001), hlm 120.

9) Jika dicermati undang-undang Hukum Keluarga di dunia Islam yang telah diberlakukan pada abad ke-20 ini, ternyata selain tema poligami, masih ada 12 masalah pokok lainnya yang mendapat perhatian dan merupakan aspek-aspek dalam hukum keluarga yang menjadi tema sentral reformasi, yakni; masalah pembatasan umur minimal untuk kawin bagi laki-laki dan wanita dan masalah perbedaan umur anatar pasangan yang hendak kawin, masalah peranan wali dalam nikah, masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan, masalah keuangan perkawinan: maskawin dan biaya perkawinan, masalah nafkah istri dan keluarga serta rumah tinggal, masalah talak cerai di muka pengadilan, masalah hak-hak wanita yang dicerai suaminya, masalah masa hamil dan akibat hukumnya, masalah hak dan tanggung jawab pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian, masalah hak waris, termasuk bagi anak-anak yang ditinggal meninggal terlebih dahulu, masalah wasiat bagi ahli waris, dan masalah keabsahan dan pengelolaan wakaf keluarga. Lihat M. Atho Mudzhar. *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999), hlm. 178.

secara tegas menyatakan diri sebagai negara sekuler,¹⁰⁾ negara pertama yang mengadakan pembaharuan, yang meskipun harus merasakan pahit getirnya terobosan itu akibat tuntutan antara mensekulerisasikan hukum dengan prinsip-prinsip Syari'ah.

Negara Turki memberlakukan hukum perdata yang baru pada tahun 1926 yang didasarkan pada hukum Switzerland. Pada tahun 1928 menyusul penghapusan Islam sebagai agama negara. Pada tahun 1934 wanita Turki mendapat hak untuk memilih dan dipilih. Berdirinya Republik Turki dan terjadinya revolusi Turki mengharuskan legislasi Undang-undang Sipil Turki yang baru, sesuai dengan tuntutan negeri ini dengan cepat dan perlindungan terhadap peradilan Turki dari dilemanya, pemiskinan dan posisi yang primitif. Dengan mengingat tujuan ini, Undang-undang Sipil Turki yang baru disusun diambilkan dari undang-undang Swiss tersebut merupakan Undang-undang yang paling akhir diantara undang-undang sipil lainnya. Undang-undang Sipil Turki yang baru tersebut melarang poligami secara mutlak, karena hal tersebut dianggap sebagai pelecehan terhadap hak-hak wanita.¹¹⁾

Mencermati tipologi perundang-undangan negara muslim pola Anderson di atas, Saudi Arabia adalah bagian dari negara muslim yang sangat lamban, untuk tidak mengatakan tidak melakukan pembaharuan hukum sama sekali dan masih tetap

10) Turki jelas-jelas menyatakan diri sebagai negara sekuler. Dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar baru Turki Tahun 1924 ditegaskan bahwa negara Turki adalah: 1) Republik, 2) Nasionalis, 3) Kerakyatan, 4) Kenegaraan, 5) Sekuleris dan 6) Revolusionis. Pada pasal 3 menyatakan bahwa kedaulatan dengan tanpa syarat berada di tangan bangsa dan menurut pasal 88 semua warga negara Turki tanpa membedakan agama dan suku disebut bangsa Turki, lihat lebih lanjut tentang sistem politik di Turki, lihat Munawwir Sadjali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), Edisi 5, hlm. 225-228.

11) Mukti Ali, *Islam dan Sekulerisme di Turki Modern*, (Jakarta, Djambatan, 1994), hlm. 173.

memberlakukan hukum keluarga seperti yang termuat dalam kitab-kitab *fiqh* yang dianut.¹²⁾

Fenomena *ideologi* yang dianut di Saudi Arabia adalah *wahhabiyah* dan untuk mengatur detail permasalahan hukumnya, *fiqh* mazhab Hanbali menjadi rujukan dan sandaran utamanya. Hal ini karena mazhab Hanbali adalah mazhab yang sesuai sifatnya yang puritan dan dianggap paling dekat dan paling sesuai dengan al-Qur'an, Sunnah dan tradisi Sahabat. Maka untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang hukum keluarga Saudi Arabia, dalam hal ini adalah masalah poligami, jalan tunggal yang harus ditempuh adalah dengan menelusuri isi *fiqh* mazhab Hanbali. Sehubungan dengan masalah poligami, hal tersebut berimplikasi pada eklektisme praktek poligami. Walaupun dalam mazhab ini ada juga *syarat-rukumnya*, namun alih-alih demikian tidak menunjukkan sisi keberanjakan yang signifikan.¹³⁾

Untuk konteks Indonesia, dasar dan prinsip perkawinan adalah monogami. Hal ini termaktub dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, masih ada dispensasi untuk dapat melangsungkan perkawinan maksimal sampai empat orang istri dengan persetujuan istri-istrinya.¹⁴⁾ Hal tersebut harus juga memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif, sehingga cenderung dapat dikatakan bahwa praktek poligami cukup dipersulit.

12) Tahir Mahmood, *Family*, hlm. 3.

13) *Ibid.*

14) UU No. 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 2 menyatakan: "Pengadilan dapat memberikan izin bagi suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

Dengan menggunakan pengelompokan yang ditawarkan Tahir Mahmood dalam masalah poligami, yakni: 1) boleh poligami mutlak, 2) poligami dapat menjadi ancaman cerai, 3) poligami harus ada izin pengadilan, 4) pembatasan poligami lewat kontrol sosial, 6) dikenakan hukuman bagi yang melanggar aturan poligami.¹⁵⁾ Kita dapat membuat penilain-penilaian tentang mana yang *progresif*, mana yang *evolitif*, dan mana yang *resistensif* terhadap pembaharuan hukum keluarga selama ini.

Penyebab utama terjadinya kebijakan dari negara yang dimaksudkan di atas, adalah tidak lepas dari kondisi sosial dan ideologi politik yang melingkupinya, sehingga dalam skripsi ini penyusun juga akan mencoba mendeskripsikan pada ketentuan yang berlaku di negara-negara yang diasumsikan mempunyai status hukum poligami yang sangat bervariasi. Telaah keberanjakan dari mazhab *fiqh* yang dianut akan coba didekati dari pendekatan sosio-politik dan normatif-historis yang terjadi di suatu negara.

Pemilihan sampel negara Turki, Saudi Arabia dan Indonesia dalam hal ini didasarkan pada sampel dengan tujuan tertentu (*purposive sample*). Negara-negara yang disebut di atas adalah cermin dari negara-negara muslim kontemporer dengan jumlah penduduk muslim secara mayoritas, dan ideologi politik yang dianut negara-negara tersebut penyusun anggap mewakili variasi ideologi politik dan sistem sosial masyarakat kontemporer lainnya.¹⁶⁾ Status poligami yang variatif di masing-masing negara ini cukup mencerminkan problematisnya dan kontroversialnya hukum poligami

15) Tahir Mahmood, *Family*, hlm. 275-278.

16) Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 58-59.

dalam masyarakat modern dan kontemporer ini. Penentuan sampel negara-negara di atas juga bertujuan untuk mendekati pembahasan konteks historis munculnya status hukum poligami, dan sekaligus menganalisis konsepsi poligami yang sesuai dengan nilai-nilai dan etika Islami dalam ranah kebijakan suatu negara.

Sistem sosial suatu masyarakat juga perlu diketahui, agar dapat digali dasar berlakunya hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang berlaku atas dasar tiga faktor, yakni faktor-faktor yuridis, filosofis dan sosiologis,¹⁷⁾ dan perlu diketahui juga bahwa sistem hukum tersebut adalah merupakan pencerminan daripada suatu sistem sosial di mana sistem hukum tersebut inheren di dalamnya, sehingga dari sini pula dapat dilihat adakah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dengan adanya sarana hukum yang dipergunakan dalam suatu masyarakat.¹⁸⁾

B. Pokok Masalah

Dengan mencermati latar belakang di atas, maka di sini dapatlah diajukan pertanyaan mendasar sebagai pokok masalah:

1. Bagaimana status hukum poligami dalam perundang-undangan atau ketentuan normatif negara muslim kontemporer, yakni di Turki, Saudi Arabia dan Indonesia,
2. Bagaimana komparasi status hukum poligami di masing-masing negara muslim tersebut sejalan dengan semangat pembaharuan hukum.

¹⁸⁾ Lebih jauh tentang makna yuridis, filosofis dan sosiologis ini, lihat Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta, Rajawali Press, 1982), hlm. 150-151.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Tujuan penyusunan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam tentang bagaimana status hukum poligami dalam perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan negara muslim kontemporer dan sekaligus komparasi statusnya dalam perundang-undangan negara muslim sejalan dengan semangat reaktualisasi hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga kontemporer di belahan negara-negara muslim, dan dalam hal ini juga akan ditilik terlebih dahulu status hukum poligami yang sejak dulu telah menjadi institusi problematis.

Penelitian diharapkan akan sangat bermanfaat sebagai bahan kajian perbandingan tentang status hukum poligami di antara negara-negara muslim tersebut. Selanjutnya juga diharapkan akan dapat dijadikan bahan tinjauan ulang dalam merumuskan kembali konsep hukum perkawinan yang selama ini terdapat di berbagai negara-negara muslim kontemporer, dan juga di Indonesia yang akhir-akhir ini mendesak untuk direvisi atau didekonstruksi atas materi undang-undangnya. Ini disebabkan dengan makin gencarnya tuntutan perempuan dan pemikir modernis lainnya untuk mewujudkan wacana hukum yang lebih *family oriented*, dan untuk lebih mendapatkan aturan yang lebih sesuai dengan konteks kontemporer.

D. Telaah Pustaka

Isu poligami sebenarnya telah menjadi wacana yang cukup aktual dan relevan untuk dikaji dari berbagai perspektif, hal ini disebabkan karena adanya tarik-menarik antara pemuja Barat dan pihak yang tetap konstan dengan tradisi *fiqh* yang

konservatif. Inilah yang kemudian menimbulkan polemik di kalangan yuris muslim dan akhirnya melahirkan gagasan modernisasi hukum keluarga muslim yang ada.

Sesuai dengan referensi yang ada, disepakati bahwa pembaharuan undang-undang keluarga muslim tentang poligami tidak menunjukkan perkembangan yang cukup drastis. Sebagai negara radikal, hanya Turki dan Tunisia sajalah yang cukup ekstrem dalam hal ini yang mempunyai kebijakan lain dengan negara lainnya, dimana keduanya berani melarang praktek poligami bagi penduduknya dan sekaligus memberikan sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut. Sedangkan Indonesia dalam konteks UU Hukum Keluarganya sampai saat ini masih dalam kategori yang cukup mempersulit terjadinya poligami. Sedangkan Saudi Arabia dalam hal ini cukup mudah dalam membiarkan praktek poligami ini terjadi dan tanpa kebijakan yang berarti untuk membatasinya.

Kajian tentang wacana pembaharuan undang-undang keluarga muslim ditulis Tahir Mahmood dalam *Family Law Reform In the Muslim World* dan *Personal Law in Islamic Countries* yang kemudian buku kedua ini direvisi dengan judul *Statutes of Personal Law in Islamic Countries: History, Texts and Analysis*. Dalam bukunya tersebut, Tahir Mahmood menjelaskan sejarah pembentukan perundang-undangan beberapa negara-negara muslim dan proses keberanjakannya dari kitab-kitab fiqh tradisional menuju undang-undang muslim kontemporer. Sejarah keberangkatan Turki dan negara-negara muslim lainnya juga dibahas termasuk Indonesia dalam proses pembaharuan hukumnya dan pembentukan undang-undang sipilnya, namun pembahasannya cukup singkat karena yang dicakup juga sekitar pembentukan

perundang-undangan masing-masing negara. Satu hal juga yang perlu dicatat, bahwa dalam buku tersebut Tahir Mahmood membuat kategori tentang status poligami yang terdapat dalam perundangan-undangan negara-negara muslim.

Demikian juga karya J. N. D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, yang merupakan penyempurnaan terhadap edisi sebelumnya, *Islamic Law in the Modern World* (alih bahasa oleh Mahnun Husein), secara umum membahas empat hal pokok, yakni: latar belakang dan tuntutan pembaharuan Hukum Keluarga, filsafat dan metode pembaharuan hukum keluarga, hasil-hasil pembaharuan Hukum Keluarga dan masalah-masalah serta prospek Hukum Keluarga di masa mendatang.

Buku berjudul *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, yang pada awalnya adalah disertasi Dr. Khoiruddin Nasution dan diterbitkan oleh INIS. Hal menjadi tema penelitiannya adalah berkenaan sekitar tentang status hukum perkawinan di Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia, dan sekaligus menelaah secara singkat peraturan perundang-undangan beberapa negara muslim lainnya sebagai kajian perbandingan. Fokus yang secara cermat diteliti adalah perbandingan kasus perkawinan di Indonesia dan Malaysia dalam empat hal pokok, yakni: poligami, pencatatan perkawinan, peran wali dan kebebasan mempelai wanita dalam perkawinan dan proses perceraian dengan melihat status wanita dan keberanjakan Undang-undang Perkawinan kedua negara dari kitab-kitab fiqh mazhab yang ada.

Adapun buku yang ditulis Frank E. Vogel yang berjudul *Islamic law and Legal System Studies of Saudi Arabia* membahas sekitar mazhab hukum yang dianut di

Saudi Arabia konsep ijtihad dan kedudukan raja sebagai pemberi hukum dan pembentuk undang-undang dalam kehidupan masyarakat Saudi Arabia.

Tema pembaharuan hukum yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam ranah hukum keluarga cukup banyak mengemuka, salah satunya adalah buku Ahmad Rofiq yang berjudul *Hukum Islam di Indonesia*, membahas eksistensi hukum Islam di Indonesia, sejarah kodifikasi hukum perkawinan, proses perumusannya dan kekuatan hukumnya saat ini.

E. Kerangka Teoretik (٢٠١٤)

Hukum Islam hendaknya dipahami sebagai upaya, hasil interkasi penerjemahan antara wahyu dan respon yuris muslim terhadap persoalan-persoalan sosio-politik, sosio-kultural yang dihadapinya. Karena itu jika hukum Islam tidak responsif terhadap berbagai persoalan umat yang muncul karena perubahan zaman, hukum Islam tersebut harus direvisi, diperbaharui, bahkan kalau mungkin dengan hukum Islam yang baru sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan masyarakat atau perubahan sosial merupakan salah satu faktor yang menuntut adanya perubahan hukum.¹⁹⁾ Kerangka pemikiran di atas, merupakan pendekatan alternatif dalam studi dan pemikiran hukum Islam. Dalam kaitan inilah, mempergunakan pendekatan sejarah dalam meninjau ketentuan normatif dan positivisasi hukum Islam menjadi signifikan.

Berbagai upaya modernisasi hukum telah banyak dilakukan di berbagai belahan negara-negara muslim, namun pembaharuan yang dilakukan negara-negara tersebut

¹⁹⁾ Taha Jabir al Alwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa: Yusdani, dalam Kata Pengantar Penerjemah, (Yogyakarta, UII Press, 2001), hlm. ix-x.

belum seluruhnya merata. Isu ini dapat dilihat dengan apa yang telah terjadi di Turki dengan proses sejarah sekularisasinya yang cukup berhasil. Turki, dimana secara tegas menyatakan diri sebagai negara sekuler yang merupakan negara yang paling awal mengadakan pembaharuan di bidang hukum keluarga sebagai akibat kebijakan pemerintahan politik di sana. Perkawinan poligami dalam peraturan perundang-undangan Sipil di Turki sebagai hasil pengadopsian hukum dari Swiss dengan tegas melarang praktek poligami.

Hampir seluruh dunia Islam sekarang bergerak ke arah mempersempit terjadinya poligami. Praktek seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri yang disebut poligami selalu merupakan masalah yang problematik, aktual, kontroversial dan selalu menarik untuk dikaji dalam wacana masyarakat modern. Poligami tidak hanya menjadi wacana perdebatan dalam dunia Islam, tetapi juga di dunia Barat. Mereka menganggap poligamilah penyebab kemunduran dan keterbelakangan dunia Islam. Sementara di dunia Islam, setelah mendapat pengaruh dari Barat. Poligami menjadi obyek diskusi yang kontroversial dan tiada henti di kalangan pelajar.²⁰⁾

Upaya pembaharuan adalah upaya reaktualisasi atau dekonstruksi dan rekonstruksi hukum Islam yang mapan dalam kitab-kitab fiqh yang selama ini tentang

²⁰⁾ Raja El-Nimr, "Perempuan dalam Hukum Islam", May Yamani (ed), *Feminsime Islam*, terj. Purwanto, (Jakarta, IKAPI, 2000), hlm. 133.

poligami yang begitu mudah memberikan izin poligami dan karenanya disalahgunakan sehingga menjadi sumber kesengsaran wanita.²¹⁾

Perspektif historis sangat diperlukan untuk menjelaskan persoalan poligami dalam kehidupan masyarakat muslim kontemporer, utamanya untuk melihat dinamika perubahan yang terjadi akhir-akhir ini. Mengingat bahwa sekarang di dunia muslim kontemporer ada kebutuhan cukup mendesak tentang perlunya mengkaji secara cermat dan kritis tentang isu-isu yang menghalangi aspirasi dunia muslim bagi perkembangan disemua sektor kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, pendidikan, hukum ataupun hak-hak asasi manusia.

Adapun kerangka teoretik yang digunakan dalam melihat keberanjakan dari konsep tradisional ke era kontemporer, yang pada gilirannya untuk melihat potret pembaharuan Hukum Keluarga yang terjadi, khususnya dalam bidang poligami adalah tipologi pembaharuan yang telah dikelompokkan Anderson, yakni: 1) negara yang sama sekali telah meninggalkan hukum *syari'at*, 2) negara yang sama sekali tidak melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarga, dan 3) negara yang memberlakukan Hukum Keluarga yang didalamnya telah diadakan pembaharuan terhadap materi hukum Islam atau merupakan kombinasi antara hukum tradisional (klasik) dan konsepsi hukum modern.

Hukum Keluarga merupakan hukum yang mempunyai posisi penting dalam Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai inti *Syari'ah*. Hal ini berkaitan dengan

²¹⁾ M. Atho Mudzhar, "Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawwir Sadzjali di Dunia Islam" dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 tahun Munawwir Sadjali*, (Jakarta, Paramadina, 1995), hlm. 318.

asumsi umat Islam yang memandang Hukum Keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam. Secara global dapat dikatakan bahwa dalam Hukum Keluarga, *Syari'at* Islam masih berlaku bagi ratusan juta atau lebih umat Islam sedunia. Bahwa wilayah pengaplikasian aturan hukum dalam suatu komunitas, dan syarat yang harus dipenuhi agar aturan tersebut dapat diikuti oleh masyarakat adalah jikalau aturan tersebut sesuai dengan nilai yuridis, filosofis dan sosiologis yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan, atau konstruksi hukum sebagai refleksi kehidupan masyarakat itu sendiri.

Pendekatan sejarah sosial ini penting artinya, karena beberapa pertimbangan, *pertama*, untuk meletakkan produk pemikiran hukum Islam pada tempatnya yang proporsional, *kedua* untuk memberikan keberanian bagi para pemikir lainnya agar tidak ragu-ragu, bila merasa perlu untuk melakukan perubahan suatu produk pemikiran hukum karena sejarah sosial telah membuktikan bahwa umat Islam di berbagai penjuru dunia telah melakukannya tanpa sedikitpun merasa keluar dari hukum Islam. Pendekatan ini berfungsi menelusuri bukti-bukti sejarah dan sebagian dari bukti-bukti itu adalah adanya pengaruh faktor-faktor lingkungan sosial-budaya dalam menginventarisasi peraturan doktrinal hukum dalam bentuk kitab-kitab fiqh, aturan perundang-undangan negeri-negeri muslim yang positif berlaku, keputusan pengadilan dan fatwa ulama, atau pendapat sarjana hukum terkemuka.²²⁾

F. Metode Penelitian

²²⁾ Taha Jabir al Alwani, *Metodologi*, hlm. x.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literer, yakni penggalian bahan-bahan pustaka yang koheren dengan obyek pembahasan.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*, yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasikan secara obyektif data-data tentang peraturan-peraturan doktrinal hukum negara-negara muslim yang dikaji, sekaligus membandingkan dan menganalisis data tersebut.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan peneliti dalam hal ini adalah pendekatan *normatif-historis*. Pendekatan normatif adalah pendekatan dengan cara menyelidiki secara mendalam peraturan atau ketentuan-ketentuan doktrinal dalam perundang-undangan atau aturan hukum yang terdapat di suatu negara. Pendekatan historis adalah dengan melacak proses munculnya gagasan dan ide pembaharuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

2. Sumber Data.

Adapun sumber pokok konsep pembaharuan dalam Hukum Keluarga muslim kontemporer adalah peraturan perundang-undangan keluarga yang terdapat di Turki dan Indonesia. Sedangkan untuk konteks Saudi Arabia, karena sampai saat ini belum mempunyai kodifikasi undang-undang hukum keluarga, akan dilacak pada mazhab hukum yang dianutnya, yakni kitab-kitab mazhab Hanbali. Adapun untuk tema

pembaharuan, sumber-sumber primer penyusun dalam hal ini adalah buku-buku Tahir Mahmood, yakni *Personal Law in Islamic Countries, Family Law Reform in the Muslim World* dan direvisi pada tahun 1995 dengan judul *Statutes of personal Law in Islamic Countrie: History, Texts and Analysis*, serta buku-buku yang membahas sekitar proses pembaharuan yang terdapat dalam Hukum Keluarga Islam seperti Hukum Islam di Dunia Modern (*Islamic Law in Modern World*) karya J. N. D. Anderson. Juga karya Frank E. Vogel yakni *Islamic Law and Legal System Studies of Saudi Arabia*. Untuk konteks Indonesia, buku yang diedit oleh Amrullah Ahmad yakni *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, serta buku *Hukum Islam di Indonesia* karya Ahmad Rofiq.

Sedangkan sumber sekunder yaitu beberapa tulisan lepas, artikel atau buku-buku lainnya yang secara eksplisit berkaitan dengan wacana pembaharuan hukum Islam khususnya dalam ranah Hukum Keluarga di dunia modern.

3. Pengumpulan Data.

Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam hal ini adalah teknik pengumpulan data literer, yakni penggalian data atau informasi yang searah dengan obyek pembahasan yang dimaksud guna mendapatkan suatu perbandingan yang utuh.

4. Analisis Data.

Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam hal ini adalah dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan *komparatif*, yaitu menganalisis data-data yang termuat dalam undang-undang atau ketentuan-ketentuan hukum tersebut tentang tema poligami di Turki dan proses terbentuknya untuk selanjutnya dibandingkan

dengan perundang-undangan atau ketentuan hukum masing-masing negara yang lain, dalam hal ini di Indonesia dan Saudi Arabia.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah dimulai dengan *Bab pertama* yang merupakan Pendahuluan, yang umumnya meliputi: Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian, dan diakhiri dengan Sistematika Pembahasan. Pada bab ini unsur-unsur dikemukakan terlebih dahulu untuk mengetahui secara cermat pokok masalahnya dan signifikansi penelitian., sejauh mana penelitian dalam tema atau hal ini sama telah dilakukan dan teori apa yang digunakan untuk menguraikan subyek permasalahan tersebut.

Bab kedua dilanjutkan dengan ulasan sekitar wacana poligami yang berkembang dalam hukum Islam, yang dimulai dari poligami pra-Islam, zaman Islam atau poligami dalam lintasan sejarah, masa ulama-ulama tradisional, serta pemikiran ulama atau pemikir modern tentang status poligami dalam menyikapi perubahan situasi dan kondisi.

Bab ketiga membahas sekitar aspek pembaharuan hukum keluarga sejarah munculnya perundang-undangan perkawinan muslim Kontemporer di Turki, yang dicatat sebagai lokomotif reformasi hukum keluarga, kemudian dibandingkan juga dengan paparan aspek pembaharuan hukum yang terjadi di Saudi Arabia sebagai negara yang termasuk lambat atau untuk mengatakan tidak melakukan pembaharuan sama

sekali, dilanjutkan dengan Indonesia sebagai tipe negara yang melakukan pembaharuan hukumnya dengan usaha mengkompromikan kedua kecenderungan yang ada tersebut, yakni memberlakukan hukum keluarga Islam yang telah diperbaharui. Selanjutnya ditelaah secara singkat substansi ketentuan hukum keluarga masing-masing negara, dan prosesi keberanjakannya dari wacana pembaharuan hukum dalam memecahkan permasalahan poligami secara khusus, karena ditemukannya adanya ketimpangan hak antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga sehingga hak-hak perempuan dalam keluarga (*marital rights*) juga diakui.

Bab keempat dilanjutkan dengan studi analisis terhadap ketentuan-ketentuan hukum keluarga di negara-negara dimaksud dalam menyikapi praktek poligami. secara substansinya Kasus seperti di Turki akan coba ditinjau konteks munculnya dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan hukum di negara-negara muslim yang lain, dalam hal ini Saudi Arabia dan Indonesia sebagai kajian perbandingan yang penyusun anggap signifikan. Juga akan coba penyusun teliti metode pembaharuan yang menjadi ciri khas masyarakat di negara-negara yang telah disebutkan di atas.

Kemudian pembahasan diakhiri dengan *bab kelima* dengan penutup yang berupa kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam konteks undang-undang atau ketentuan hukum keluarga di berbagai negara Islam, dapat ditemukan tentang status hukum poligami di Turki, Saudi Arabia dan Indonesia yang menunjukkan sisi-sisi perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Walaupun harus diakui pemahamannya mungkin bisa disederhanakan menjadi boleh atau tidak boleh, namun muara akhir dari undang-undang ini belum secara definitif mengarah ke sana dan masih ngambang.

1. Negara Turki dalam hal ini adalah bagian dari negara yang cukup radikal dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga. Hal ini tidak lepas dari tindakan negara tersebut yang menghapuskan sama sekali nilai-nilai *syariah* dalam peraturan perundang-undangnya. Turki melarang secara eksplisit dalam materi undang-undang sipilnya (*The Civil Code Tahun 1926*), dan bagi yang melakukannya dikenai sanksi hukum (*punishment*). Sanksi hukum tersebut berimplikasi pada batalnya perkawinan yang kedua tersebut oleh pengadilan setempat. Idealisme dalam undang-undang tersebut, ternyata dihadapkan pada kenyataan masih banyaknya tindakan tradisional yang terjadi di dataran bawah masyarakat yang cenderung secara bebas melakukannya. Dengan demikian globalisasi belum tentu

secara sempurna mempengaruhi cara pandang, paradigma dan kerangka berpikir masyarakat,

2. Adapun Saudi Arabia mewakili dari tipe negara-negara muslim kontemporer yang lambat, atau untuk mengatakan tidak sama sekali mengadakan pembaharuan hukum dalam wilayah hukum keluarga dan memberlakukan *syari'ah* sebagai dasar konsitusi. Dengan kata lain, poligami yang berlaku di Saudi adalah ketentuan hukum mazhab Hanbali, tanpa adanya pengaruh dari hukum-hukum Barat. Namun satu hal yang penting menjadi catatan di sini adalah, masih diakuinya perjanjian dalam sebuah kontrak perkawinan dan ini ditandai dengan adanya pengakuan hak istri untuk mengajukan tuntutan cerai jika suami tersebut melanggar perjanjiannya. Namun pemikiran tentang ketentuan ini tidak terlaksana pada tataran aplikatifnya di Saudi Arabia. Hal ini tidak lepas dari sistem hukum yang dianut Saudi Arabia, yakni mazhab Hanbali yang membolehkan poligami asal tidak lebih dari empat orang istri. Tambahan lagi, rakyat Saudi Arabia sampai saat ini masih mempertahankan nilai-nilai tradisi Islam dan tafsiran tradisional tentang dasar-dasar Islam dan ini berimplikasi pada maasih kentalnya nuansa patriarkhat dalam kehidupan keluarga pada masyarakat Saudi. Masyarakat Saudi pada umumnya berkeyakinan bahwa *syar'jah* adalah hukum Tuhan. Peraturan hukum tersebut telah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan mencakup segala aturan dalam bidang hukum, konstitusi, hubungan internasional, kejahatan, hukum sipil perdata dan keluarga, dan aturan tentang perdagangan.

3. Indonesia memperlihatkan perkembangan yang berbeda pula dalam menyikapi status hukum poligami tersebut. Sesuai dengan mazhab hukum yang dianut, yakni mazhab Syafii maka institusi poligami di Indonesia masih menjadi praktek yang dilegalkan. Namun dalam rangka pembaharuan yang dilakukakan selama ini, menyebabkan pelaksanaan poligami dipersulitkan secara prosedural oleh pengadilan. Hal ini menyebabkan praktek ini secara legal-formal sulit untuk dilakukan dan membutuhkan pengesahannya secara hukum. Peraturan tentang poligami ini pada awalnya adalah untuk melindungi kaum perempuan yang cenderung sering menjadi korban dalam rumah tangga, sehingga hal tersebutlah yang kuat mendesak pemerintah membuat produk peraturan yang melindungi para istri akibat kurangnya tanggungjawab suami secara hukum dalam kehidupan rumah tangga. Namun pada dataran empirik, ternyata berakibat pada *problematis*-nya permasalahan yang muncul, yakni dengan banyak terjadinya kasus poligami *sirri* yang dilakukan masyarakat. Metode *takhayur*, *talfiq*, dan *interpretasi* serta *reformulasi* atau *extra doktrinal reform* sangat banyak mewarnai pembaharuan hukum dari segi metodenya.

Penelitian ini juga telah menunjukkan bahwa secara massif undang-undang Hukum Keluarga ini telah beranjak dari ketentuan kitab *fiqh* konvensional, bahkan ada yang ekstrem meninggalkan hukum *syarjah* sama sekali dan menggantinya dengan hukum sekuler, di samping juga menunjukkan adanya dinamika saling melaju ke

depan, dengan menampakkan grafik saling berlomba dan mendahului dalam hal progresifitas dari masing-masing undang-undang.

B. Saran-Saran

Jika kita menilik subyek pembahasan yang dikaji dalam studi ini, yakni hanya pada masalah poligami. Tema poligami merupakan salah daripada tiga belas tema reformasi hukum yang tengah dilakukan dalam rangka proses pembaharuan hukum keluarga.

Studi tentang poligami inipun masih hanya melingkupi pada tiga negara saja, dan kiranya penyusun di sini juga melihat perlunya tindaklanjut studi ini karena dalam situasi dan kondisi tertentu, konsepsi pembaharuan terus dan akan terus berjalan dengan semangat reaktualisasi hukumnya sampai kehidupan di dunia ini selcsai. Untuk konteks Indonesia saat ini tengah bergulir wacana Islam Liberal yang mungkin juga menuntut pembaharuan atau rekonstruksi atau dekonstruksi pemikiran Hukum Keluarga yang lebih progresif, radikal dan memerlukan tinjauan ulang meninjau kembali nilai-nilai yang lebih bersifat universal dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dalam melihat perkembangan zaman yang makin kosmopolit.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bidang al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1982.

Al Jassaṣ, *Ahkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Islāmiyyah, t.t.

al- Dimasqī, bin 'Abdullah, Muhammad, *Rahmat al Ummat fi al-Ikhtilāf al-Ā'immah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Riḍa, Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, Kairo: Dār al-Manār, t.t.

Al-Ṭabari, Ibn Jarir, *Jāmi' al Bayān fi Tafsīr al-Qur'ān*, Cet IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'ān: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996.

Syahrūr, Muhammad, *al-Kitāb wa al-Qur'ān : Qira'at Mu'ashirāt*, Damaskus: al-Qism al-Fanni, 1990.

2. Bidang Hadis dan Ilmu Hadis

At-Turmūzi, Abū 'Isa, Muhammad ibn 'Isa, ibn Sūrah, *Sunan Turmūzi*, Jilid 5, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Dāwūd, Abū, *Sunan Abu Dāwūd*, Cet. II, ttp: Dār Isya as Sunnah an-Nabāwiyyah, t.t.

Syihāb, Ibn, Imam Mālik bin Anas, *al-Muwatta'*, edisi Muhamad Fu'ad al-Bāqi, ttp, tnp, t.t., Bab *Jam'at Talāq*.

Al-Ḥāfidz Abī 'Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Quzwainy, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz I Beirut: Dār al-Qutūb al-Ilmiyah, t.t.

3. Bidang Fiqh dan Usul Fiqh

Al-Jābiri, Muhammad Abīd, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.

An-Na'im, Ahmed, 'Abdullahi, *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Azasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Cet: III, Yogyakarta: LKiS, 2001.

- Anderson, J. N. D, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa: Machnun Husein, Edisi Revisi, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994.
- , *Islamic Law in Muslim World*, London: The Anthlone Press, 1976.
- , "The Significance of Islamic Law in World Today", *The American Journal of Compative Law*, vol 9, 1960.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ash-Shidiqi, T. M. Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Attamimi, A. Hamid, S, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia", dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, oleh Amrullah Ahmad, (ed), Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Aulawi, A. Wasit, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia", dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, oleh Amrullah Ahmad (ed), Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Aziz, Dahlan, Abdul, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Juz I, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Azizy, Qadry A, *Eklektisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Basri, Hasan, "Perlunya Kompilasi Hukum Islam", *Mimbar Ulama*, No. 104/x, April, 1986.
- Coulson, Noel J, *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa: Fuad Zein, Yogyakarta: Navilla, 2001.
- , *History of Islamic Law*, Edinburg: Edinburg University Press, 1964.
- El Nimr, Raja, "Perempuan dalam Hukum Islam", Yamani, May (ed), *Feminisme Islam*, alih bahasa: Purwanto, Jakarta: IKAPI, 2000.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Usul Fiqih Mazhab Sunni*, alih bahasa: E. Kusdaningrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

- Hanifa, S., "The Law of Marriage and Divorce in Indonesia", *Islamic and Comparative Law Quarterly*, vol. 3 No. 1, Maret, 1983.
- Hooker, M. B., *Undang-undang Islam di Asia Tenggara*, alih bahasa: Rohani Abdul Halim dkk, Cet. II, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.
- Ichtijanto S.A, "Prospek Pengadilan Agama sebagai Peradilan Negeri dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia", dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Nasional*, oleh Amrullah Ahmad (ed), Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Kābah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta,: Universitas Yarsi Jakarta, 1999.
- Madkur, Salam, *Peradilan dalam Islam*, terj. Imran AM, Cet.IV, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1993.
- Mahadi, "Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia: Sebuah Catatan Sejarah Sampai Tahun 1882", dalam *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama*, oleh Tim Penyusun, Jakarta: Departemen Agama, 1985.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*, Bombay: N.M. TRIPATHI, PVT.LTD. 1972.
- , *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Time Press, 1987.
- , *Status of Personal Law in Islamic Countries; History, Texts and Analysis*, Revised Edition, New Delhi: ALR, 1995.
- Mehdi, Rubya, *The Islamization of The Law in Pakistan*, Richmond: Curzon Press, Ltd., 1994.
- Mudzhar, Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.
- , *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999.
- Myallim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2001.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami, sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Cct. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

- , *Status Wanita di Indonesia, Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- , "Perkawinan Sirri dan Antar Agama: Fenomena Perkawinan di Indonesia", makalah pada KMA PBS IAIN Sunan Kalijaga, tanggal 22 November 1997.
- Pearl, David and Menski, Werner, *Muslim Family Law*, Third Edition, London: Sweet and Maxwell, 1998.
- Qardlawi, Muhammad Yusuf al-, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa: Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Qudamah, Ibn, *Al Mugni*, Kairo: Al-Azhar, Maktābah Jumhūriyyah, 1348.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Sjadzali, Munawwir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993.
- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: Oxford University Press, 1964.
- Sibai, Al, Mustafa, *al-Maṣ'ā Bayān al-fiqh wa al-Qānūn*, Cet. III, Mesir: Naṣr wa Tawzī al-Maktabāt 'Arābiyat bil Ḥalb, t.t.
- Supomo, R, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta: Pranadya Paramita, 1982.
- Syāfī'i, Asy, Muhammad Ibn Idrīs, *al-Umm*, edisi al-Muznī, ttp: tnp, t.t.
- Syaltut, Mahmud, *al-Islām 'Aqīdah wa Syari'ah*, Cet. XI, Beirut, Kairo: Dār asy-Syurūq, 1403/1983.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Taimiyyah, Ibn, *Siyāsah al-Syar'iyyah Fi Islāh al-Rā'i wa al-Rā'iyyah*, Cet. IV, Mesir: Dār al-Kutūb, 1979.

....., *Nazriyah al-'Aqd*, Libanon: Beirut, Dār al-Fikr, t.t.

Timur, H, "Civil Marriage in Turkey: Difficulties, Causes and Remedies", *International Social Science Bulletin*, IX, 1957.

Vogel, Frank O, *Islamic Law and Legal System Studies of Saudi Arabia*, Vol. 8, Leiden; Boston; Koln; Brill, 2000.

Zuhaili, Wahbah az-, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*, Damsyik: Dār al-Fikr, 1986, Cet. II, 1052-1057.

4. Bidang Perundang-undangan

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Text of the Ottoman Law of Family Rights, 1917.

Text of Civil Code, 1926.

Text of the Turkish Family (Marriage and Divorce) Law, 1951 (Cyprus).

5. Bidang-bidang Lain

Abdullah, Amin, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Ahmed, Leila, *Women and Gender in Islam, Historical Roots of Modern Debate*, London: Yale University Press, 1992.

Ali, Mukti, *Islam dan Sekulerisme di Turki Modern*, Jakarta: Djambatan, 1994.

Ali, Sayyid Ameer, *The Spirit of Islam, a History of Evolution and Ideals of Islam with a Life a Prophet*, New Delhi: Jayyed of Press, 1922.

Azis, Dahlan, Abdul (ed), *Esiklopedi Islam*, Jilid. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

- Beck, H.L dan Kaptein, N.J.G, *Pandangan Barat Terhadap Literatur, Hukum, Filosofi, Teologi dan Mistik Tradisi Islam*, Cet. II, Jakarta: INIS, 2001.
- Berkes, Niyazy, (ed), *Turkish Nationalism and Western Civilization, Selected Essay of Ziya Gokalp*, New York: Columbia University Press, 1959.
- Bellah, Robert, N. *Beyond Belief Esai-esai tentang Agama di Dunia Modern*, alih bahasa: Rudy Harisyah Alam, Cet. I, Jakarta: Paramadina, 2000.
- De Groot, Alexander, H, "Kebijakan Pemerintah Mengenai Pranata Islam di Republik Turki", dalam *Beberapa Kajian Indonesia dan Islami*, Jakarta: INIS, 1990.
- El Alami, Daud dan Hinchcliffe, Dorren, *Islamic Marriage and Divorce Law of the Arab World*, London; The Hague; Boston: Kluwer Law International, 1995.
- Esposito, John. L, dan Voll, John O, *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, alih bahasa: Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1999.
- , dan Donohue, John J, *Islam dan Pembaharuan, Ensiklopedi Masalah-masalah*, alih bahasa: Machnun Husein, Cet. V, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- , *Islam dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- , (ed), *Eksiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, alih bahasa Gufran A. Maşadi, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- El- Saadawi, Nawal, *Perempuan dalam Budaya Patriarkhi*, alih bahasa: Zuhilmiyasari, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2001.
- "The People of Saudi Arabia Society and Change", Released on October 7, 2002, akses tanggal 10 April 2003.
- "Cultural Homogeneity and Values", [http://www.State. Gov/g/drl/rls/irf/2002/14012, htmsaudi Arabia](http://www.State.Gov/g/drl/rls/irf/2002/14012, htmsaudi Arabia), Data as of December 1992, akses tanggal 10 April 2003.
- Lev, S. Daniel, *Islamic Court in Indonesia: A Study of the Political Bases of Legal Institution*, Barkelay dan Los Angeles: University of California Press, 1972.
- Magnarella, Paul J, *Tradition dan Change in a Turkish Town*, Cambridge: Massachussets, 1974.

MZ, Labib, *Pembelaan Ummat Muhammad*, Surabaya: Bintang, 1986.

Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual* Cet. II Bandung: Pustaka,, 1995.

-----, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, Cet. III, Bandung: Pustaka, 1997.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1982.

Soemitro, Ronny, Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Thontowi, Jawahir, *Islam, Politik dan Hukum Esai-esai Ilmiah untuk Pembaharuan*, Yogyakarta: Madyan Press, 2002.

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB	HLM	NO	TERJEMAH
II	27	14	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
II	27	15	Pertahankanlah yang empat orang (dari istri-istrimu) dan ceraikanlah yang lainnya.
II	31	26	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.
II	37	42	Karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.
II	38	44	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka
IV	89	34	Sesungguhnya faktor utama dari sebuah akad itu berasal dapat maksud dan tujuan, bukan pada lafaz dan ekspresi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

A. Ataturk, Mustafa Kemal

Kelompok nasionalis Turki menyebutnya sebagai Ataturk (Bapak Turki) pada tahun 1934, sebagai penghormatan dan pengakuan atas kecermelangannya saat menjadi pahlawan yang mampu mengendalikan pasukan dan serta menyelamatkan bangsa Turki dari penjajahan Yunani dan gangguan bangsa Eropa yang merobek-robek kesatuan Daulah Usmaniyyah pada Perang Dunia I.

Mustafa Kamal adalah pendiri bapak pendiri negara Turki Modern. Diangkat menjadi Presiden pada tahun 1923 dan mengganti sistem kekhalifahan dengan negara republik, dan menetapkan bahwa negara harus ditetapkan seperti yang ada di Eropa, tanpa harus melihat masa lalu atau tradisi yang pernah berlaku. Ia meninggal pada November 1938 setelah berkuasa selama kurang lebih lima belas tahun.

B. Gokalp, Ziya

Ziya Gokalp yang terlahir dengan nama Mehmed Zia adalah satu diantara para pemikir Turki Muda. Banyaknya pemikir di Turki ini mewakili juga adanya tiga golongan yang ada dalam masa itu, yakni dari pihak Islam, Barat dan Nasionalis. Gokalp disini adalah seorang Nasionalis Turki. Ia lahir di Diyarbakar. Ia masuk salah satu sekolah tinggi moden yang ada pada waktu itu di Diyarbakar untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan untuk belajar bahasa Perancis.

Pada tahun 1908, setelah berhasilnya gerakan Turki Muda dalam menghidupkan kembali konstitusi 1876, ia banyak melaksanakan penulisan artikel dalam hidupnya. Pada tahun 1912 ia diangkat sebagai guru besar dalam ilmu sosial di Universitas Istanbul. Disanalah ia berkenalan dengan kaum imigran asal Turki dari Rusia dan terpengaruh pada ide Pan-Turkisme mereka. Ia menggabungkan diri dengan kelompok

Mustafa Kemal dan pada tahun 1923 diangkat menjadi anggota Majelis Nasional Agung. Setahun kemudian ia meninggal dunia.

C. Sa`ud, Abdul Aziz, Ibn

Abdul Aziz yang nama lengkapnya adalah Abdul Aziz bin Abdur Rahman bin Faishal bin Turki Abdullah bin Muhammad as-Sa`ud (Riyadh, November 1880-Ta`if, 9 November 1953). Raja pertama kerajaan Saudi Arabia (*al-Mamlakah al-`Arabiyah as-Sa`udiyyah*) dari keturunan keluarga Sa`ud yang berhasil kembali kerajaan dan dinasti Wahhabi di jazirah Arab.

Ia putra sulung Abdur Rahman, pewaris kekuasaan keturunan Sa`ud dengan siti Sarah binti Sudairi yang berasal dari wilayah Wadi Dawazir di sebelah selatan Nejd. Buyut Abdul Aziz adalah paman Sa`ud besar, yaitu Sa`ud yang bersama-sama dengan sahabatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah meletakkan dasar kebesaran kaumnya dan telah memperoleh hasil dalam pembaharuan yang pertama diperjuangkan oleh kaum Wahabi.

D. Taimiyah, Ibn

Ahli *fiqh* mazhab Hanbali yang pengaruh pemikirannya sangat besar terhadap gerakan 'Wahabi' di Saudi Arabia dan gerakan 'Sanusi' serta kelompok-kelompok agama eksterm yang terdapat pada masa ini.

Ibn Taimiyyah masih digolongkan sebagai ujung tombak pembaharuan pada zaman Mamluk dan termasuk salah seorang ahli *fiqh* yang paling bersemangat, lantang, dan berpikiran dalam dengan gaya ungkapnya yang sangat menarik untuk selalu berjihad. Tidak kurang dari dua ratus ribu orang yang mengantarkan jenazahnya pada tahun 1328 M saat menghembuskan nafas terakhirnya di Damaskus.

E. Hanbali, Imam

Imam Ahmad ibn Hanbal lahir di Bagdad pada bulan Rabi`ul Awwal 164 H dan wafat pada tahun 241 H. Ia adalah seorang guru yang sangat ahli dalam bidang *fiqh*,

hadis dan bahasa Arab, disamping itu ia juga benar-benar menegtahui mazhab para sahabat dan tabi`in. Karyanya terkenal adalah *al-Musnad* yang berisi 40.000 hadis

Imam Hanbali pertama kali belajar ilmu agama Islam kepada guru-gurunya di Bagdad, selanjutnya ketika usianya beranjak 16 tahun dan meneruskan pelajarannya ke berbagai tempat yaitu Basrah, Syam, Yaman, Makkah dan Madinah. Dianatara guu-gurunya adalah Sufyan ibn Uyainah, Ibrahim ibn Sa`ad dan Yahya ibn Qattan.

F. Hanafi, Imam

Abu Hanifah al-Nu`man bin Sabit (80-150 H) sebagai pendiri mazhab Hanafi adalah imam mazhab yang paling banyak menggunakan rasio (akal) dan kurang menggunakan hadis Nabi SAW. Sikap semacam ini paling tidak dikarenakan ia seorang keturunan Persia dan bukan keturunan Arab; tempat tinggalnya Irak adalah merupakan daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban serta jauh dari pusat informasi Hadis Nabi SAW.

Oleh karena itulah ia terkenal sebagai seorang rasionalis (*ahl-ra`yah*). Seorang teoritis, sistem ijtihadnya secara berurutan didasarkan kepada al-Qur`an, Sunnah, Ijma`, Qiyas, Istishsan dan `Urf. Diantara guru yang mempengaruhi jalan pikirannya adalah Hammad bin Abi Sulaiman.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

N a m a : H a m d a n

Tempat/Tgl. Lahir : Pengadang, 18 mei 1979

Alamat asal : Pengadang – Praya – Lombok Tengah – NTB.

Alamat kos : Jl. Parahyangan Pengok Blok. K No. 37 Yogyakarta

Nama Orang Tua :

- **Bapak** : Abdul Hamid
- **Ibu** : Hindun

Alamat Orang Tua : Gang Karya RT. 01/RW 02 Pengadang, Praya, Lombok Tengah,
Nusa Tenggara Barat (NTB).

Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) No. 1 Pengadang, *lulus* Tahun 1992
2. Madrasah Ibtidaiyyah NW (MI NW) Pengadang, *lulus* Tahun 191992
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Praya, *lulus* Tahun. 1995
4. Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri (MAKN) Mataram, *lulus* Tahun 1998
5. Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, *lulus* Tahun 2003